



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF LAYANAN UNIT USAHA AGRO TECHNOPARK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha, Agro Technopark merupakan salah satu unit usaha pada Badan Usaha Akademik;
  - b. bahwa segala pungutan yang diadakan oleh Agro Technopark harus mempunyai dasar hukum, perlu menetapkan Tarif Layanan Unit Usaha Agro Technopark;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tarif Layanan Unit Usaha Agro Technopark;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 234);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
14. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TARIF LAYANAN  
UNIT USAHA AGRO TECHNOPARK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut UB.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Agro Technopark adalah unit usaha pada Badan Usaha Akademik yang berada di Cangar dan Jatikerto.
4. Sarana dan Prasarana adalah lahan, rumah kaca, laboratorium, asrama, dan lapang untuk praktikum yang berada di kawasan Agro Technopark.
5. Tarif adalah tarif layanan unit usaha Agro Technopark.

BAB II

TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif penggunaan sarana dan prasarana Agro Technopark, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk seluruh sarana dan prasarana yang berada pada Agro Tecnopark.

BAB III

PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Lahan

Pasal 3

- (1) Setiap calon peminjam diwajibkan mengisi formulir yang disediakan oleh koordinator kebun.
- (2) Setiap peminjaman harus melampirkan bukti surat izin penelitian dari fakultas.
- (3) Batas pemakaian lahan paling lama 4 (empat) bulan, dan apabila melebihi batas yang ditentukan dan penelitian yang dilakukan belum selesai, diwajibkan untuk melakukan perpanjangan penggunaan lahan yang disetujui oleh koordinator kebun.
- (4) Penggunaan lahan yang melebihi batas waktu 4 (empat) bulan, akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan luasan lahan yang digunakan.

## Bagian Kedua

### Rumah Kaca

#### Pasal 4

- (1) Setiap calon peminjam diwajibkan mengisi formulir yang disediakan oleh koordinator kebun.
- (2) Setiap peminjaman harus melampirkan bukti surat izin penelitian dari fakultas.
- (3) Batas pemakaian rumah kaca paling lama 4 (empat) bulan, dan apabila melebihi batas yang ditentukan dan penelitian yang dilakukan belum selesai, diwajibkan bagi yang bersangkutan untuk melakukan perpanjangan sewa penggunaan lahan.
- (4) Luas ruang yang digunakan maksimal  $\frac{1}{2}$  luas ruang rumah kaca.
- (5) Setelah selesai menggunakan rumah kaca, diwajibkan melapor pada koordinator kebun dan meninggalkan rumah kaca dalam keadaan bersih.
- (6) Jika peminjam tidak melaporkan kegiatannya yang belum selesai akan tetapi sudah melebihi batas 1 (satu) minggu masa sewa, maka kegiatan dianggap selesai dan rumah kaca akan disiapkan untuk peminjam selanjutnya.
- (7) Untuk pemakaian rumah kaca penuh akan dikenakan biaya 2 (dua) kali tarif normal.
- (8) Setiap pemakaian rumah kaca yang melebihi batas waktu yang telah disepakati, akan dikenakan denda sebesar:
  - a. kelebihan pemakaian kurang dari 15 hari dikenakan denda sebesar 50% dari tarif berlaku; atau
  - b. kelebihan pemakaian lebih dari 15 hari dikenakan denda sebesar 70% dari tarif berlaku.

## Bagian Ketiga

### Laboratorium

#### Pasal 5

- (1) Pengguna diwajibkan untuk menjaga kebersihan serta kerapian laboratorium.
- (2) Pengguna diwajibkan untuk menjaga kebersihan dan keutuhan alat yang ada pada laboratorium.
- (3) Setiap kali selesai menggunakan laboratorium, pengguna wajib melapor kepada koordinator kebun.

## Bagian Keempat

### Asrama

#### Pasal 6

- (1) Setiap calon penghuni asrama diwajibkan mengisi formulir yang disediakan oleh koordinator kebun.
- (2) Dalam satu kamar minimal ditempati 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang dengan ketentuan tarif yang berlaku.
- (3) Penghuni asrama diwajibkan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan asrama.
- (4) Penghuni diwajibkan untuk menyerahkan kembali kunci kamar kepada koordinator kebun setelah selesai menggunakan.

Bagian Kelima  
Lapang untuk Praktikum

Pasal 7

- (1) Setiap kunjungan harus menyerahkan surat izin dari fakultas.
- (2) Setiap pengunjung diwajibkan untuk menaati setiap peraturan yang berlaku selama melakukan kunjungan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 September 2016

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Umum dan Kepegawaian  
Universitas Brawijaya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.  
NIP 196108031986032001  
per-2016-55-Tarif Agro Technopark

LAMPIRAN I  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 55 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN UNIT USAHA AGRO TECHNOPARK

TARIF AGRO TECHNOPARK JATIKERTO

NO	URAIAN	BIAYA MAHASISWA S1	BIAYA MAHASISWA S2	BIAYA MAHASISWA S3	PROYEK PENELITIAN
1.	Lahan setiap luasan 400 m <sup>2</sup> dalam jangka waktu 4 bulan	Rp350.000,00	Rp450.000,00	Rp600.000,00	Rp750.000,00
2.	½ ruang rumah kaca per 4 bulan	Rp350.000,00	Rp450.000,00	Rp600.000,00	Rp750.000,00
3.	Biaya kelebihan waktu pemakaian rumah kaca	< 15 hari = 50% x Rp350.000,00 > 15 hari = 70% x Rp350.000,00	< 15 hari = 50% x Rp450.000,00 > 15 hari = 70% x Rp450.000,00	< 15 hari = 50% x Rp600.000,00 > 15 hari = 70% x Rp600.000,00	< 15 hari = 50% x Rp750.000,00 > 15 hari = 70% x Rp750.000,00
4.	Alat Laboratorium:				
	a. LAM ( <i>Leaf Area Meter</i> ) sampai selesai	Rp60.000,00	Rp60.000,00	Rp60.000,00	Rp60.000,00
	b. Timbangan (sampai selesai)	Rp25.000,00	Rp25.000,00	Rp25.000,00	Rp25.000,00
	c. Oven per 2 hari	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00
5.	Asrama:				
	a. per bulan per orang	Rp250.000,00	Rp250.000,00	Rp250.000,00	Rp250.000,00
	b. per minggu per orang	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00
6.	Kunjungan lapang untuk praktikum:	Rp100.000,00	-	-	-
	a. per 40 orang	-	Rp5.000,00	Rp5.000,00	-
	b. per orang				

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

LAMPIRAN II  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 55 TAHUN 2016  
TENTANG  
TARIF LAYANAN UNIT USAHA AGRO TECHNOPARK

TARIF AGRO TECHNOPARK CANGAR

NO.	URAIAN	BIAYA MAHASISWA S1	BIAYA MAHASISWA S2	BIAYA MAHASISWA S3	PROYEK PENELITIAN
1.	Lahan setiap luasan 400 m <sup>2</sup> dalam jangka waktu 4 bulan	Rp400.000,00	Rp500.000,00	Rp650.000,00	Rp800.000,00
2.	½ ruang rumah kaca per 4 bulan	Rp350.000,00	Rp450.000,00	Rp600.000,00	Rp750.000,00
3.	Biaya kelebihan waktu pemakaian rumah kaca	< 15 hari = 50% x Rp350.000,00 > 15 hari = 70% x Rp350.000,00	< 15 hari = 50% x Rp450.000,00 > 15 hari = 70% x Rp450.000,00	< 15 hari = 50% x Rp600.000,00 > 15 hari = 70% x Rp600.000,00	< 15 hari = 50% x Rp750.000,00 > 15 hari = 70% x Rp750.000,00
4.	Alat Laboratorium: a. LAM( <i>Leaf Area Meter</i> ) sampai selesai b. Timbangan (sampai selesai) c. Oven per 2 hari	Rp60.000,00 Rp25.000,00 Rp10.000,00	Rp60.000,00 Rp25.000,00 Rp10.000,00	Rp60.000,00 Rp25.000,00 Rp10.000,00	Rp60.000,00 Rp25.000,00 Rp10.000,00
5.	Asrama: a. per bulan per orang b. per minggu per orang	Rp250.000,00 Rp75.000,00	Rp250.000,00 Rp75.000,00	Rp250.000,00 Rp75.000,00	Rp250.000,00 Rp75.000,00
6.	Kunjungan lapang untuk praktikum: a. per 40 orang b. per orang	Rp100.000,00 -	- Rp5.000,00	- Rp5.000,00	- -

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI